



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
Telp. (0745) 91780 Fax. (0745)91780

Kode Pos 37381

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 299 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK (TK) AN – NUUR DESA BARU
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

- Membaca : surat Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak (TK) An – Nuur Desa Baru Kecamatan Sarolangun Nomor : 01/TK/AN/2009 Tanggal 19 Juli 2009, Perihal Mohon Izin Operasional TK An – Nur Desa Baru;
- Menimbang : bahwa Taman Kanak-kanak (TK) An – Nuur Desa Baru Kecamatan Sarolangun yang didirikan pada tanggal 17 Juli 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/1992 Tentang Taman Kanak-kanak;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang **Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) An – Nuur Desa Baru Kecamatan Sarolangun**;

PERTAMA : Memberi Izin kepada :
Nama : **NAAWI**
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Desa Baru Kecamatan Sarolangun.
Untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar pada "**TAMAN KANAK-KANAK(TK) AN – NUUR**" Desa Baru Kecamatan Sarolangun.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 maka izin tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 21-10-2009.



TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jambi.
3. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Sarolangun
4. Yth. Sdr. Camat Sarolangun.
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sarolangun.